ZAKAT USAHA PENGGILINGAN PADI DALAM PERSEPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

(Studi Desa Bumiratu, Kecamatan Rawajitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Diseminarkan Dan Untuk Melengkapi Syarat Guna Mendapatkan Gelar S1 Dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

DWI PRIYANTI
NPM : 1821030305

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

1444H/2023M

ZAKAT USAHA PENGGILINGAN PADI DALAM PERSEPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

(Studi Desa Bumiratu, Kecamatan Rawajitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Diseminarkan Dan Untuk Melengkapi Syarat Guna Mendapatkan Gelas S1 Dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

DWI PRIYANTI
NPM : 1821030305

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Pembimbing I :Prof. Dr. Erina Pane, S.H., M.Hum
Pembimbing II : Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I

FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1444H/2023

ABSTRAK

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dan Allah SWT mewajibkan untuk menunaikan zakat. Zakat dapat membersihkan pelakunya dari dosa dan menunjukan kebenaran imanya, adapun caranya dengan memberikan sebagian harta yang telah mencapai nishab dalam waktu satu tahun kepada orang yang berhak menerimanya. Zakat juga dapat memberikan dampak positif bagi kesejateraaan masyarakat. Dalam zakat juga terdapat zakat yang wajib dizakati yaitu zakat perniagaan. Zakat usaha penggilingan padi yang ada di Desa Bumiratu merupakan termasuk kedalam zakat perniagaan. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa, pelaksanaan zakat perniagaan oleh pengusaha penggilingan padi di Desa Bumiratu ini belum semua melaksanakan zakat perniagaannya. Serta juga sudah ada yang mengeluarkan kewajiban zakatnya namun belum sesuai dengan syariat yang ada. Bahwa untuk perhitungan setiap usaha perniagaan wajib zakat dihitung dari penghasilan bersihnya mencapai senilai 85 gram emas, maka wajib zakat dikeluarkan 2,5% pada satu satu tahun. Rendahnya realisasi zakat perniagaan dikalangan Masyarakat di sebabkan Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan zakat perniagaan di lingkungan Desa Bumiratu ini belum sepenuhnya berjalan dengan baik.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Praktik zakat usaha penggilingan padi di Desa Bumiratu dan Zakat usaha penggilingan padi dalam persepektif Hukum Ekonomi Syariah. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui praktik zakat usaha penggilingan padi di Desa Bumiratu dan untuk mengetahui zakat usaha penggilingan padi dalam persepektif Hukum Ekonomi Syariah. Adapun metode penelitian merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa zakat usaha penggilingan padi di Desa Bumiratu ini termasuk Zakat perniagaan. Para pelaku usaha penggilingan padi di Desa Bumiratu melakukan

zakatnya hanya sesuai ketentuan masing-masing, tanpa adanya perhitungan yang benar. Jika dilihat dari pengahsilan pertahunnya bisa mencapai kurang lebih 85 juta rupiah dan sudah cukup dari nisab sebesar 85 gram emas untuk zakat perniagaan, maka sudah seharusnya zakat perniagaan ini dengan perhitungan 2.5% dari hasil bersih setiap tahun sesuai hukum ekonomi syariah yang ada. Oleh karena itu zakat usaha penggilingan padi yang ada di Desa Bumiratu ini belum sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA	: Dwi Priyanti
NPM	: 1821030305
Jurusan/Prodi	: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	: Syariah

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsii yang berjudul "Zakat Usaha Penggilingan Padi dalam Persepektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa Bumiratu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang) adalah benar-benar hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalamm karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 30 Januari 2023

Dwi Priyanti
1821030305

KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH
Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi saudara/i:

Nama Mahasiswa	**: Dwi Priyanti**
NPM	**: 1821030305**
Program Studi	**: Mu'amalah**
Fakultas	**: Syari'ah**
Judul Skripsi	**: Zakat Usaha Penggilingan Padi Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Desa Bumiratu Kecamatan Rawajitu Kabupaten Tulang Bawang)**

MENYETUJUI

Untuk di munaqasyahkan dan dipertahankan dalam siding Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Prof. Dr.Erina Pane,S.H.,M.Hum	**Herlina Kurniati, S.H.I.,M.E.I**
NIP. 197005022000032001	**NIP.**

Mengetahui
Ketua Jurusan Mu'amalah

Khoiruddin, M.S.I
NIP.197807252009121002

KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH
Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"Zakat Usaha Penggilingan Padi Dalam Persepektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi diDesa Bumiratu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang)"** disusun oleh Dwi Priyanti Npm 1821030305 jurusan Muamalah, akan diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

TIM PENGUJI

Ketua : Juhratul Khulwah,M.S.I. (.....)

Sekertaris : Nur Asy'ari, S.H., M.H (.....)

Penguji I : Dr. Hj. Linda Firdawaty, S,Ag., M.H (.....)

Penguji II : Prof. Dr. Erina Pane, S.H., M.Hum. (.....)

Penguji III : Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I. (.....)

Mengetahui
Dekan Falultas Syariah

Dr. Hj. Rodiah Nur, M.H.
NIP.196308081993032002

MOTTO

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبۡتُمۡ وَمِمَّآ أَخۡرَجۡنَا لَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِۖ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلۡخَبِيثَ مِنۡهُ تُنفِقُونَ وَلَسۡتُم بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغۡمِضُواْ فِيهِۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ٢٦٧

"Wahai orang-orang yang beriman! Nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu." Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata(enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji"
(QS. Al-Baqarah : 267)

PERSEMBAHAN

Bismillahhirahmanirrahim…

Pertama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT dari hati yang mendalam, atas terselesaikannya skripsi ini dengan cukup baik.Sebagai tanda hormat dan terima kasih, saya persembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang saya cintai, yaitu:

1. Kedua orang tuaku, ayahanda Nur Alim dan Ibunda Rohayaha yang sudah selalu memberikan doa, dukungan dan semangat dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang, serta memberikan pengertian, perhatian, masukan dan semangat kepada anak nya dalam segala hal.
2. Adik-adikku Ari Setiawan, May Latifatuz Zahra dan Faisal Raka Hafid Hamdani yang selalu memberikan dukungan dan masukan, serta keluarga besar yang telah memberikan doa, dukungan serta semangat sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
3. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Dwi Priyanti dilahirkan pada tanggal 5 Oktober 2000 di Desa Bumiratu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang.Anak ke Pertama dari empat bersaudara, buah pernikahan dari pasangan Bapak Nur Alim dan Ibu Rohayah.

Riwayat Pendidikan pada:

1. TK Pertiwi Bumiratu, Lulus pada tahun 2006.
2. SD Negeri 1 Bumiratu, Lulus pada tahun 2012.
3. SMP Negeri 2 Rawajitu Selatan, Lulus pada tahun 2015.
4. SMK Maarif Nu 4 Darurrohmah Lampung Timur, Lulus pada tahun 2018.
5. Pada tahun 2018 melanjutkan pendidikan kejenjang pendidikan tinggi di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, mengambil program studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 29 Desember 2022
Penulis

Dwi Priyanti
Npm.1821030305

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa kesehatan, petunjuk serta ilmu pengetahuan yang luas sehingga skripsi ini yang berjudul "Zakat Usaha Penggilingan Padi dalam persepektif Hukum Ekonomi Syariah di Desa Bumiratu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang)" dapat terselesaikan. Sholawat beriring salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan para pengikutnya.

Skripsi ini merupakan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dengan program studi srata satu (S1) Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung guna dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang Ilmu Syariah.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis telah berusaha dengan segala upaya guna untuk menyelesaikannya. Namun tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak penyusunan ini tidak akan bisa terselesaikan. Penulis sangat berharap skripsi ini dapat berguna untuk menambah wawasan serta pengetahuan tentang hal yang berkaitan dalam skripsi ini.Penulis sangat amat menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyaknya hambatan dan rintangan yang penulis hadapi, namun akhirnya penulis dapat melaluinya dan dapat menyelesaikannya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual. Oleh karena itu dengan kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. H. Jamaluddin Z,M.Ag., Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, MH selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. selaku Ketua Jurusan dan Ibu Susi Nur Kholidah Sebagai Sekertaris Jurusan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung.
4. Ibu Prof. Dr. Erina Pane, S.H., M.Hum dan ibu Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I selaku pembimbing I dan Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu, membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen dan segenap civitas akademik Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.
6. Kepala beserta Staf Perpustakaan Pusat dan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kemudahan dalam mendapatkan referensi yang dibutuhkan.
7. Teman-teman seperjuangan dalam menuntut ilmu Neechi Wulandari, Sela Nabila, Reva Melleniadan Vino Agustinyang selalu bersama-sama membantu dalam proses pembuatan skripsi ini.
8. Almamater Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Demikian atas kalimat pengantar ini, Semoga Allah SWT memberikan balasan berlipat ganda kepada semuanya.Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekuranan dimana disebabkan masih terbatasnya ilmu dan teori penelitian yang penulis kuasai.Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat, baik untuk penulis dan juga pembaca.Aamiin.

Bandar Lampung, 29 Desember 2022.
Penulis

Dwi Priyanti
NPM. 1821030305

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
ABSTRAK ..... **ii**
PERNYATAAN ..... **iv**
PERSETUJUAN ..... **v**
PENGESAHAN ..... **vi**
MOTTO ..... **vii**
PERSEMBAHAN ..... **viii**
RIWAYAT HIDUP ..... **ix**
KATA PENGANTAR ..... **x**
DAFTAR ISI ..... **xii**
DAFTAR TABEL ..... **xiv**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Penegasan Judul 1
B. Latar Belakang Masalah 2
C. Identifikasi dan Batasan Masalah 5
D. Fokus dan Sub-Fokus Peneliatian 5
E. Rumusan Masalah 6
F. Tujuan Penelitian 6
G. Manfaat Penelitian 6
H. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 7
I. Metode Penelitian 9
J. Sistematika Pembahasan 13

BAB II LANDASAN TEORI **15**
A. Zakat **15**
1. Pengertian Zakat 15
2. Dasar Hukum Zakat 17
3. Rukun dan Syarat Zakat 20
4. Macam-Macam Zakat 22
5. Hikmah Zakat 28
6. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat 31
B. Zakat Perniagaan Menurut Hukum Ekonomi Syariah **34**

1. Pengertian Zakat Perniagaan 34
2. Dasar Hukum Zakat Perniagaan 37
3. Syarat Zakat Perniagaan 39
4. Usaha Penggilingan Padi 42

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN 45
A. Gambaran Lokasi Penelitian 45
1. Sejarah Singkat Berdirinya Desa Bumiratu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang 45
2. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk Desa Bumiratu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang 48
B. Praktik Zakat Usaha Penggilingan Padi di Desa Bumiratu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang 50

BAB IV ANALISIS PENELITIAN 59
A. Praktik Zakat Usaha Penggilingan Padi Di Desa Bumiratu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang 59
B. Zakat Usaha Penggilingan Padi Dalam Persepektif Hukum Ekonomi Syariah 63

BAB V Penutup 67
A. Kesimpulan 67
B. Saran 68
DAFTAR RUJUKAN 69
LAMPIRAN 73

DAFTAR TABEL

Tabel 3:1 Kepala Desa Bumiratu` 46
Tabel 3:2 Kepala Dusun Desa Bumiratu 47
Tabel 3:3 Sarana Prasarana Desa Bumiratu..... 47
Tabel 3:4 Jumlah Penduduk di 4 Dusun Desa Bumiratu 48
Tabel 3:5 Tingkat Pendidikan warga Desa Bumiratu 48
Tabel 3:6 Mayoritas Agama Desa Bumiratu 49
Tabel 3:7 Mata pencarian Warga Desa Bumiratu..... 49
Tabel 3:8 Mayoritas Suku Warga Desa Bumiratu 50

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum membahas lebih lanjut tentang judul skripsi ini, maka penulis akan terlebih dahulu memberikan penjelasan tentang istilah dari judul penelitian ini, karena judul adalah sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini.Maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini.Hal ini untuk menghindari penafsiran yang salah atau berbeda di kalangan pembaca dan disamping itu pula langkah ini merupakan langkah penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas.

Penelitian ini yang akan diteliti berjudul"**Pengeluaran Zakat Oleh Pengusaha Penggilingan Padi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Desa Bumiratu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulanggbawang)".** Adapun beberapa istilah yang perlu peneliti terangkan adalah sebagai berikut:

Zakat ditinjau dari segi istilah merupakan bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada seseorang yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.[1]

Penggilingan padi merupakan proses yang merubah gabah menjadi beras. proses penggilingan padi terdiri dari dua tahap, yaitu: (1) pengelupasan kulit gabah menjadi beras pecah kulit (BPK), dan (2) penyosohan beras pecah kulit menjadi beras sosoh dimana bagian kulit aleurone dihilangkan. Tujuan utama proses penggilingan adalah menghasilkan beras giling. Teknik

[1]Didin Hafhihudin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Grma Insani Press, 2002), 7.

penggilingan yang benar dan kondisi alsin yang baik akan menghasilkan beras giling yabg bermutu baik.[2]

Hukum adalah keseluruhannorma yang oleh negara atau penguasa masyarakat yang berwenang menetapkan hukum dan dinyatakan atau dianggap sebagai peraturan yang mengikat bagi sebagian dan seluruh anggota masyarakat dengan tujuan untuk mengadakan suatu tatanan yang dikehendaki oeleh penguasa tersebut.[3]

Ekonomi Islam dalam Bahasa arab di sebut *Al-Iqtishad Al-Islami*dan secara Bahasa berasal dari kata *Al-Qashdu*yang berarti pertengahan atau berkeadilan, *Al-Qashdu*juga berarti sederhana, jalan yang lurus, dekat dan kuat. Ekonomi juga disebut sebagai muamalah *Al-Maadiyah*, yaitu aturan pergaulan dah hubungan antar manusia guna memenuhi kebutuhan hidupnya.[4]

Hukum Ekonomi Islam atau Hukum Ekonomi Syariah menurut M. Abdul Manan adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai islam, komplikasi hukum ekonomi Syariah (KHES) menerjemahkan ekonomi Syariah sebagai suatu atau kegiatan yang dilakukan orang per orang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan huku atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip Syariah.[5]

B. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas beragama islam. Agama Islam merupakan agama yang mengatur semua kegiatan umat manusia terutama umat muslim yang termasuk

---

[2]A.Setyono, *Teknologi Penanganan Pascapanen Padi. Bapai Penelitian. Tanaman Padi Sukamandi*, 2006.

[3]Firid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2008), 1.

[4]Ibid., 1–3.

[5]Ibid., 5.

dalam kegiatan dalam bidang ekonomi, zakat, infaq, sedekah dan masih banyak lainnya.

Sebagai umat muslim juga maka wajib hukumnya untuk melakukan apa yang telah disyariatkan dan sesuai dengan rukun dan syaratnya. Syarat wajib umat muslim ialah yang sesuai dengan rukun Islam salah satunya yaitu zakat, yang termasuk dalam rukun Islam yang ke-empat yang wajib dilakukan oleh umat Islam.

Seperti yang sudah diketahui banyak orang bahwa zakat bukanah lagi sesuatu yang baru dalam kehidupan kita khususnya kehidupan umat Islam. Zakat yang merupakan salah satu rukun dalam rukun Islam. Dalam Islam menyatakan bahwa terdapat sebagian hak bagi orang lain terutama hak bagi kaum fakir miskin terhadapat orang-orang yang memiliki harta berlebih. Memberikan zakat untuk orang yang membutuhkan merupakan hal tolong-menolong yang dianjurkan dan akan mendapatkan pahala sebuah kebaikan dari Allah SWT. Harta yang dimiliki juga akan lebih berkah apabila sebagian dari harta tersebut dapat disalurkan dengan memberikan zakat kepada yang lebih membutuhkan.

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dan Allah SWT mewajibkan untuk menunaikan zakat. Zakat dapat membersihkan pelakunya dari dosa dan menunjukan kebenaran imanya, yaitu dengan memberikan sebagian harta yang telah mencapai nishab dalam waktu satu tahun kepada orang yang berhak menerimanya.

Dalam zakat ada yang dikenal dengan zakat perdagangan atau perniagaan.Perniagaan atau perdagangan adalah salah satu hal yang dikenal sebagai suatu profesi yang digalakkan dalam Islam sebab salah satu penunjang bagi keberlangsungan hidup manusia. Hal tersebut dibuktikan dengan Nabi Muhammad SAW merupakan seorang pedagang. Perniagaan adalah kegiatan mengembangkan modal untuk mendapatkan keuntungan. Dari hasil keuntungan bersih dari hasil usaha perniagaan itu merupakan suatu keuntungan yang wajib dizakati.

Permasalahan zakat usaha penggilingan padi yang terjadi di Desa Bumiratu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang ini merupakan termasuk zakat perniagaan, dimana adanya pengusaha penggilingan padi dimana kegiatan untuk menggiling padi konsumennya dilakukan pada setiap hari dan akan mendapatkan keuntungan dari beras yang telah dihasilkan dari gilingan padi tesebut. Dalam hal pendapatan dari hasil usaha penggilingan padi ini biasanya apabila dihari-hari biasa maka akan mendapatkan sekitar 7-8 juta perbulan untuk pendapatan bersihya dari hasil penjualan beras hasil upah penggilingan. Namun apabila musim panen maka hasil yang didapatkan akan lebih dari itu. Apabila dihitung untuk setiap tahunnya dari pendapatan tersebut, penggilingan padi yang terdapat di Desa Bumiratu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang ini sudah termasuk usaha wajib zakat.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa, pelaksanaan zakat perniagaan oleh pengusaha penggilingan padi di Desa Bumiratu ini belum semua melaksanakan zakat perniagaannya. Serta juga sudah ada yang mengeluarkan kewajiban zakatnya namun belum sesuai dengan syariat yang ada. Bahwa dimana para pengusaha penggilingan padi yang ada di Desa Bumiratu ini ada yang mengeluarkan zakat hanya pada saat idul fitri dan juga setiap tahun namun dalam perhitungannya tidak sesuai dengan perhitungan dalam zakat yang harus dikeluarkan untuk zakat perniagaan. Ada yang mengeluarkan penghasilan dari usaha penggilingan padinya berupa beras kepada tetangga yang membuthkan namun mereka mengeluarkan zakat tersebut tidak dengan adanya perhitungan. Bahwa untuk perhitungan setiap usaha perniagaan wajib zakat dihitung dari penghasilan bersihnya mencapai senilai 85 gram emas, maka wajib zakat dikeluarkan 2,5% pada satu satu tahun.

Usaha penggilingan padi yang terjadi di Desa Bumiratu ini terdapat juga pengusaha penggilingan padi yang ada di Desa Bumiratu tersebut tidak mengeluarkan sama sekali zakat hasil perniagaannya dari usaha penggilingan padinya, karena pengusaha

disana mengatakan bahwa beliau tidak tahu bahwa usaha yang dilakukan disana harus dikeluarkannya zakat. Ia mengira bahwa usaha seperti penggilingan padi dari hasil pendapatannya tidaklah harus adanya zakat. Rendahnya realisasi zakat perniagaan dikalangan Masyarakat di sebabkan Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan zakat perniagaan di lingkungan Desa Bumiratu ini belum sepenuhnya berjalan dengan baik.

Berdasarkan uraian di atas, penulis memandang bahwa persoalan zakat perniagaan ini adalah kajian yang menarik.Untuk itu penulis ingin lebih jauh melihat dan meneliti apakah para pengusaha baik seperti pengusahan penggilingan tersebut telah mengeluarkan zakat perniagaannya atau tidak dan jika mereka mengeluarkan bagaimana praktik zakat yang mereka lakukan.

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas terdapat beberapa permasalahan yang perlu di identifikasi, yaitu sebagai berikut:

1. Penghitungan zakat dan infaq yang harus dikeluarkan pemilik penggilingan.
2. Zakat dan infaq di penggilingan apakah sudah memenuhi syarat menurut ekonomi Syariah.

Berdasarkan identifikasi masalah diatas terdapat masalah yang luas terkait masalah pengeluaran zakat. Mengingat bahwa terdapat keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti, maka peneliti membatasi masalah yang akan diteliti dengan mengambil penelitian yaitu mengenai pengeluaran zakat oleh pengusaha penggilingan.

D. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Agar penelitian ini tidak terlalu luas cakupannya, maka penelitian ini berfokus pada zakat usaha penggilingan padi dalam persepektif hukum ekonomi Islam (studi di Desa Bumiratu, Kecamatan Rawajitu Selatan, KabupatenTulangbawang).

E. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik zakatusaha penggilingan padi di Desa Bumiratu, Kecamatan Rawajitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang?
2. Bagaimana zakat usaha penggilingan padi di Desa Bumiratu menurut Hukum Ekonomi Syariah?

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami praktik zakatusaha penggilingan padi di Desa Bumiratu, Kecamatan Rawajitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang.
2. Untuk mengetahui dan memahami zakat usaha penggilingan padi di Desa Bumiratu menurut hukum ekonomi Syariah.

G. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan agar mampu memberikan pemahaman untuk masyarakat tentang pandangan dari hukum ekonomi Islam terhadap pengeluaran zakat oleh pengusaha penggilingan padi dan diharapkan dapat membantu memperluas pemahaman ilmu pengetahuan dalam bidang yang berkaitan dengan skripsi ini.

2. Manfaat Praktis

   Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan pertimbangan dan masukan tentang pengeluaran zakat yang dilakukan oleh pengusaha penggilingan, khususnya bagi masyarakat Desa Bumiratu Kec. Rawajitu Selatan, Kab. Tulang Bawang. Dan penelitian ini juga

dimaksudkan sebagai syarat bagi penulis untuk memenuhi tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana hukum di jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

H. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan berupa teori dan temuan-temuan melalui hasil berbagai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga dapat dijadikan sebagai data pendukung. Berikut ini adalah hasil penelitian yang peneliti temukan terkait dengan tema penelitian ini antara lain yaitu:

1. Penelitian terdahulu oleh Siti Nurul Hikmah (2016) dengan judul penelitian "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Tambak Ikan Bandeng di Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal". Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan zakat hasil tambak ikan bandeng yang terjadi di Desa Wonorejo. Dalam penelitiannya bahwa zakat hasil panen ikan bandeng di Desa Wonogiri ini petani membayar zakatnya berbeda-beda yaitu ada yang setelah panen dan ada yang setahun sekali, hal tersebut dikarenakan masyarakat yang kurang tau bagaimana pelaksanaan zakat hasil tambah ikan bandeng disana. Persamaan penelitian terdahulu dengan sekarang yaitu sama-sama mengambil penelitian terkait pengeluaran zakat sedangkan perbedaannya bahwa dimana penelitian terdahulu objek nya pada pelaksanaan zakat hasil tambak ikan bandeng sedangkan penelitian sekarang pada zakat usaha penggilingan padi dan penelitian terdahulu ditinjau dari hukum Islam sedangkan penelitian sekarang dari persepektif hukum ekonomi Islam
2. Penelitian terdahulu oleh Monica Shista (2016) dengan judul penelitian "Tinjauan Hukum Islam terhadap pengelolaan zakat produktif di LAZIS IPHI Jateng". Fakultas Syariah dan

Hukum Universitas Islam Walisongo Semarang. Dalam penelitiannya LAZIS IPHI Jateng mendistribusikan zakat produktif melalui program pemberdayaan umat dan pendampingan berupa pemberian modal usaha ke mustahik dan menyalurkan kembali hasil dari zakat produktif yang telah terkumpul kepada mustahik yang lain. Penelitian terdahulu berfokus pada pengelolaan zakat produkti di LAZIS IPHI Jateng sedangkan penelitian sekarang berfokus pada Pengeluaran zakat oleh pengusaha penggilingan padi. Persamaan pada penelitian sekarang yaitu sama-sama mengambil terkait zakat namun perbedaannya dalam penelitian dahulu untuk mengetahui pengelolaan zakat dan penelitian sekarang untuk mengetahui pengeluaran zakat, penelitian terdahulu ditinjau dari hukum Islam sedangkan penelitian sekarang dari persepektif hukum ekonomi Islam.

3. Penelitian terdahulu oleh Sri Andriani dengan judul penelitian "Pelaksanaan Zakat Hasil Penjualan Karet oleh Petani Karet Di Desa Sungai Langsat, Kec. Pangean, Kab. Kuantan Singingi Menurut Ekonomi Islam". Dalam penelitian ini ditemukan bahwa masyarakat Desa Sungai Langsat belum memahami zakat dari hasil penjualan karet. persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu sama-sama mengambil terkait zakat. Sedangkan perbedaannya, penelitian terdahulu berfokus pada pelaksanaan zakat hasil penjualan karet. Sedangkan penelitian sekarang berfokus pada pengeluaran zakat oleh pengusaha penggilingan padi. Dan pada objeknya yaitu penelitian terdahulu ada pada zakat hasil penjualan karet sedangkan penelitian sekarang pada zakat oleh pengusaha penggilingan padi.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penlitian ini yaitu penelitian kualitatif.Penelitian kualitatfi merupakan penelitian yang dilakukan pada obyek yang alamiah. Obyek yang alamiah adalah obyek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada obyek tersebut. Penelitian kualitatif instrumennya adalah orang atau *human instrument*, yaitu peneliti sendiri.Untuk menjadi sebuah *instrument*maka peneliti harus memiliki sebuah bekal dan teori dan wawancara yang luas, sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret dan mengkonstruksi situasi sosial yang diteliti menjadi lebih jelas bermakna.[6]

2. Sifat Penelitian

Menurut sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu memberi gambaran yang secermat mungkin mengenai sesuatu, individu, gejala, keadaan, atau kelompok tertentu.[7]Penelitian dalam skripsi ini hanya ditujukan untuk melukiskan, memaparkan dan menggambarkan keadaan dan melaporkan kenyataan-kenyataan yang terjadi dilapangan mengenai zakat usaha penggilingan padi yang terjadi di Desa Bumiratu, Kec. Rawajitu Selatan, Kab. Tulang Bawang.

3. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, yang diamati dan dicatat. Dengan kata lain data primer adalah data yang diperoleh

---

[6]Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), 7.

[7]Kaelan, *Metode Kualitis Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Paradigma, 2005), 13.

langsung dari sumber pertama, baik melalui observasi maupun wawancara dari responden. Dalam penelitian ini data primer yang peneliti dapatkan langsung dari pemilik masing-masing pengusaha penggilingan padi yang terjadi di Desa Bumiratu Kec.Rawajitu Selatan Kab. Tulang Bawang.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung dari masalah yang terdapat dalam penelitian ini atau sumber data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal atau dokumen yang berhubungan dengan zakat usaha penggilingan padi dalam persepektif hukum ekonomi Islam.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari suatu objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik yang dapat ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari lalu dapat ditarik sebuah kesimpulan.[8] Adapaun populasi yang terdapat dalam penelitian ini berjumlah 100 orang, yaitu pemilik tempat penggilingan padi dan pelanggan penggilinan padi di Desa Bumiratu, Kecamatan Rawajitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang.

b. Sampel

Sampel merupakan sebagian kecil dari populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya.[9] Sample merupakan suatu proses pemilihan dan penentuan jenis yang akan menjadi subjek atau objek penelitian. Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sample* atau yang dipilih secara sengaja berdasarkan pertimbangan-

[8]Tarjo, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Depublish, 2009), 45.
[9]Ibid., 47.

pertimbangan tertentu[10]. Sample yang diambil oleh penulis adalah sebanyak 10 orang yaitu 3 orang dari pihak pengusaha penggilingan padi dan 6 orang dari pelanggan penggilingan padi di Desa Bumiratu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah media mencari informasi dengan pengamatan langsung dan menyelidiki sendiri tanpa harus meminta pendapat dari responden.[11]Dalam penelitian ini peneliti mengamati langsung tentang zakat usaha penggilingan padi dalam persepektif hukum ekonomi Islam yang terjadi di Desa Bumiratu, Kec. Rawajitu Selatan, Kab. Tulang Bawang.

b. Wawancara

Wawancara merupakan cara mengumpulkan data dengan melibatkan rangsangan lisan-verbal dan membalas dalam tanggapan lisan-verbal.[12]Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara bebas yaitu dimana menyiapkan beberapa pertanyaan yang telah peneliti buat dan menanyakan langsung tentang hal yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.Hal ini bertujuan untuk mengetahui fakta yang terjadi dari keterangan hasil wawancara tersebut. Objek yang akan diwawancara adalah orang-orang yang terkait dalam zakat usaha penggilingan padi ini.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk memperoleh data berupa catatan dan dokumen lainyang ada hubungannya dengan masalah penelitian

---

[10]Lexy J. Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 224.

[11]Ibid., 93.

[12]Ibid., 96.

ini.[13] Metode pengumpulan data melalui dokumentasi ini berupa mencari data tertulis atau tercetak tentang fakta yang akan dijadikan sebagai bukti penelitian yang dilakukan di Desa Bumiratu, Kec. Rawajitu Selatan, Kab. Tulang Bawang.

6. Metode Pengolahan Data

   a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

      Pemeriksaan data merupakan pengoreksian pada data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk tidak logis atau meragukan.

   b. Sistematika Data (*Sistemstizing*)

      Tujuannya untuk menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.[14]

7. Analisis Data

   Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah menganalisis data dan mengambil kesimpulan dari data yang telah terkumpul. Dalam melakukan analisis data ini, penulis akan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki lalu dianalisis.[15] Dalam penelitian ini penulis akan menggambarkan bagaimana zakat usaha penggilingan padi dalam persepektif Hukum Ekonomi Islam yang terjadi di Desa Bumiratu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang.

---

[13]Samsu, *Metode Penelitian* (Jambi: Pusaka, 2017), 99.

[14]Zainal Abidin, Amirullah, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 107.

[15]Saifudin Anwar, *Metode Penelitian,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998), 128.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk sistematika pembahasan dalam penelitian ini secara keseluruhan dalam penelitian ini terdapat 3 bagian yaitu:

Bagian pertama, terdiri dari bagian formalitas yang terdiri dari halaman judul, abstrak, surat pernyataan, halaman persetujuan, halaman motto, halaman persembahan, daftar riwayat hidup, daftar isi, daftar lampiran dan daftar table.

Bagian kedua terdiri dari 5 bagian bab, yaitu bab I yaitu pendahuluan. Bab I terdiri dari beberapa sub bab yaitu penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, focus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Dari hal tersebut merupakan langkah awal dalam mengantarkan isi penelitian dalam pembahasan kepada bab selanjutnya.

BAB II terdiri dari tentang uraian-uraian teori yang berkaitan dengan judul penelitian yaitu zakat. Dalam bab ini terdiri dari 2 sub bab yaitu zakat dan zakat perniagaan menurut Hukum Ekonomi Syariah.

BAB III Bab ini berisikan tentang gambaran dalam penelitian baik sejarah singkat, letak geografis, jumlah penduduk, aktivitas penduduk, mata pencaharian penduduk, keberagaman masyarakat Desa Bumiratu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang.

BAB IV Bab ini berisikan tentang analisis data penelitian dan temuan-temuan yang ada saat penelitian berlangsung baik pelaksanaanya langkah-langkahnya dan pembahsan yang terjadi saat penelitian. Dalam bab ini terdiri daru sub bab yaitu praktik zakat usaha penggilingan padi di Desa Bumiratu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang dan Zakat usaha penggilingan padi menurut hukum ekonomi syariah di Desa Bumiratu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang.

BAB V Bab ini berisikan simpulan dari hasil penelitian selama berlangsung dan rekomendasi dari hasil kesimpulan.

Dan bagian yang ketiga dalam penelitian ini ialah bagian yang berisi tentang daftar pustaka dan lampiran.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat dari segi bahasa mempunyai beberapa arti yaitu *al-barakatu* (keberkahan), *al-namaa* (pertumbuhan dan perkembangan), *ath-thaharatu* (kesucian) dan *ash-shalahu* (keberasan).[16] Adapun zakat menurut istilah adalah sebagaian dari harta yang telah diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, yang mana telah dijelaskan didalam Al-Quran ataupun boleh diartikan dengan kadar tertentu atas harta tertentu yang diberikan kepada orang tertentu dengan lafazd zakat yang juga digunakan terhadap bagian tertentu yang dikeluarkan dari orang yang telah dikenai kewajiban untuk mengeluarkan zakat.[17]

Zakat menurutimam malik adalah mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai *nishab* (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan catatan kepemilikan itu penuh dan mencapai *haul*, bukan barang tambang dan barang pertanian. Menurut madzhab Syafi'i zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus, sedangkan madzhab Hambali mengatakan zakat adalah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula.[18]

---

[16]Didin Hafhihudin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 7.

[17]Muhammad Abdul Malik Ar Rahman, *1001 Masalah Dan Solusinya* (Jakarta: Pusaka Cerdas Zakat, 2003), 3.

[18]Wahbah Al Zuhayly, *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuh* (Damaskus: Dar Al Fikr, 1995), 83–85.

Pengertian zakat menurut istilah ahli fikih Asy Syaukani dalam kitab *Nailul Authar* menjelaskan pengertian sebagai berikut: "Zakat adalah memberikan sebagian dari harta yang sudah sampai *nishab*, kepada orang fakir dan sebagainya yang menurut syara' tidak dilarang menerimanya".[19] Menurut Imam Zamakhsyari dalam kitab *Al-Fa'iq* yang dikutip oleh Yusuf Qordawi, yang mengatakan: "zakat dari segi istilah fikih merupakan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak".[20]

Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya *al-fiqh al-Islam wa Adillatuh* mengungkapkan beberapa definisi zakat secara umum menurut para ulama' madzhab :

Menurut Malikiyah, zakat adalah mengeluarkan bagian yang khusus dari harta yang telah mencapai nishab kepad yang berhak menerima (mustahiq), jika milik sempurna dan mencapai haul selain barang tambang, tanaman dan rikaz.

Hanafiyah mendefinisikan zakat adalah kepemilikan bagian harta tertentu dari harta tertentu untuk orang/ pihak tertentu yang telah ditentukan oleh syar'i (Allah SWT) untuk mengharapkan keridhaan-Nya.

Syafi'iyyah mendefinisikan zakat adalah nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dari harta dan badan dengan cara tertentu.

Hanabilah mendefinisikan zakat adalah hak yang wajib dalam harta tertentu untuk kelompok tertentu pada waktu tertentu.[21]

Zakat menjadi berkah karena dengan membayar zakat hartanya akan bertambah atau tidak berkurang sehingga akan menjadikan hartanya tumbuh laksana tunas-tunas pada

---

[19]Muhammad Ali bin Muhammad Asy Saukani, *Nailul Authar* (Semarang: CV. Asy Syifa, 1994), 275.

[20]Yusuf Qardawi, *Fiqh Zakat* (Bogor: PustakaLitera Antar Nusa, 2011), 34.

[21]Wahbah Al-Zuhailai, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuh, JiLid III* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989), 1788–1789.

tumbuhan karena karunia dan keberkahan yang diberikan Allah SWT kepada seorang muzakki, dan suci dari kotoran dan dosa yang menyertainya yang disebabkan oleh harta yang dimilikinya tersebut, adanya hak-hak orang lain yang menempel padanya. Maka apabila tidak dikeluarkan zakatnya, maka harta tersebut mengandung hak-hak orang lain yang apabila kita menggunakan atau memakanya berarti kita memakan harta haram.[22]

Zakat diwajibkan untuk umat muslim, dimana banyak dalam dalil yang menjelaskan bahwa zakat adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Orang yang enggan membayarnya boleh diperangi. Orang yang menolak kewajibannya dianggap kafir, karena ia mengingkari perkara dasar agama. Akan tetapi, barang siapa yang mengakui kewajiban zakat, namun ia tidak mau menunaikannya, maka ia hanya dianggap sebagai orang Islam yang bermaksiat, karena tidak mau menunaikan perintah agama, juga sebagai orang yang telah melakukan dosa besar.[23]Jadi sudahlah jelas bahwa zakat merupakan salah satu kewajiban yang perlu kita penuhi.

2. Dasar Hukum Zakat

Zakat mempunyai hukum yaitu wajib ‘aini dalam arti kewajiban yang ditetapkan untuk diri pribadi dan tidak mungkin dibebankan oleh orang lain, walaupun dalam pelaksanaannya dapat diwakilkan kepada orang lain.[24]

a. Al- Quran

1) Surat Al-Baqarah ; 43

وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرۡكَعُواْ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ ﴿٤٣﴾

[22]Hidayat Kurnia, H. hikmat, H. A, *Panduan Pintar Zakat* (Jakarta: Qultum Media, 2008), 2.

[23]Ibid., 3.

[24]Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2003), 38.

"Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang ruku'"(QS. Al-Baqarah Ayat 43)

2) Surat At-Taubah ; 103

خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka.Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui"[25] (QS At-Taubah Ayat 103).

3) Al-An'am ayat 141

۞ وَهُوَ ٱلَّذِىٓ أَنشَأَ جَنَّٰتٍ مَّعْرُوشَٰتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَٰتٍ وَٱلنَّخْلَ وَٱلزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُۥ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَشَٰبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَٰبِهٍ ۚ كُلُوا۟ مِن ثَمَرِهِۦٓ إِذَآ أَثْمَرَ وَءَاتُوا۟ حَقَّهُۥ يَوْمَ حَصَادِهِۦ ۖ وَلَا تُسْرِفُوٓا۟ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

"Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macambuahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya dihari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan.Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan".(QS. Al-An'am ayat 141).

---

[25] Depertamen Agama RI, *Al-quran Dan Terjemahanya*, (Bandung: Syamil, 2005), 204.

4) Al-Baqarah ayat 267

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبۡتُمۡ وَمِمَّآ أَخۡرَجۡنَا لَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِۖ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلۡخَبِيثَ مِنۡهُ تُنفِقُونَ وَلَسۡتُم بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغۡمِضُواْ فِيهِۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ٢٦٧

"Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya.Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji" (QS.Al-Baqarah ayat 267).

b. As-Sunnah

عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا: (أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ مُعَاذًا رضي الله عنه إِلَى اَلْيَمَنِ) فَذَكَرَ اَلْحَدِيثَ, وَفِيهِ: (أَنَّ اَللَّهَ قَدِ اِفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ, تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ, فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ

"Dari Ibnu Abbas r. bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam mengutus Mu'adz ke negeri Yaman –ia meneruskan hadits itu dan didalamnya (beliau bersabda): "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan mereka zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka."(Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut Bukhari).[26]

[26]Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram* (Bandung: Marja, 2018), 118.

وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم (إِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ -وَحَالَ عَلَيْهَا اَلْحَوْلُ- فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ, وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا, وَحَالَ عَلَيْهَا اَلْحَوْلُ, فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ, فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ, وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَهُوَ حَسَنٌ, وَقَدِ اِخْتُلِفَ فِي رَفْعِه

"Dari Ali Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Apabila engkau memiliki 200 dirham dan telah melewati satu tahun, maka zakatnya 5 dirham. Tidak wajib atasmu zakat kecuali engkau memiliki 20 dinar dan telah melewati setahun, maka zakatnya 1/2 dinar.Jika lebih dari itu, maka zakatnya menurut perhitungannya.Harta tidak wajib dikeluarkan zakat kecuali telah melewati setahun."Hadits hasan diriwayatkan oleh Abu Dawud. Ke-marfu'-an hadits ini diperselisihkan".

3. Rukun dan Syarat Zakat

1) Rukun Zakat

Rukun zakat merupakan unsur-unsur yang harus terpenuhi sebelum mengerjakan zakat.Rukun zakat meliputi orang yang berzakat, harta yang dizakatkan, dan orang yang berhak menerima zakat.[27] Seseorang yang telah memenuhi syarat untuk berzakat harus mengeluarkan sebagian dari harta mereka dengan cara melepas hak kepemilikanya, kemudian diserahkan kepemilikanya kepada orang-orang yang berhak menerimanya melalui imam atau petugas yang memungut zakat.[28]

2) Syarat Zakat

Menurut jumhur ulama', syarat wajib untuk mengeluarkan zakat adalah sebagai berikut :

---

[27]Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, 40.

[28]Wahbah Zuhaily, *Fiqih Imam Syafi'i, Terj: M. Afifi, Abdul Hafiz* (Jakarta: PT Niaga Swadaya, 2010), 97.

1) Beragama Islam

Hendaknya harta yang ingin dikeluarkan zakatnya berasal dari harta orang muslim, dan diberikan kepada orang muslim yang fakir atau miskin. Para ulama mengatakan bahwa zakat tidak wajib bagi orang non muslim, karena zakat adalah merupakan salah satu rukun Islam.[29]

2) Berakal Sehat dan Dewasa

Zakat diwajibakan kepada orang yang berakal sehat dan orang yang dewasa, sebab anak yang belum dewasa dan orang yang tidak berakal tidak mempunyai tanggung jawab hukum.[30]

3) Merdeka

Para ulama sepakat bahwa zakat hanya diwajibkan kepada seorang muslim yang merdeka dan memilik harta yang jumlahnya melebihi nishab. Seorang hamba sahaya tidak mempunyai kepemilikan terhadap harta, karena yang memiliki hartanya adalah tuanya.[31]

4) Milik Sempurna

Milik sempurna adalah kemampuan pemilik harta untuk mengontrol dan menguasai barang miliknya tanpa tercampur hak orang lain pada waktu datangnya kewajiban membayar zakat.[32]

---

[29]Nurhadi Masturi ilham, *Fikih Sunnah Wanita* (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2008), 256.

[30]Abdul Rahman Al-Jazairy, *Fiqh Ala Madzhab Al Arba'ah* (Mesir: Al-Kubro, n.d.), 590.

[31]Wahbah Zuhaily, *Fiqih Imam Syafi'i, Terj: M. Afifi, Abdul Hafiz* (Jakarta: PT Niaga Swadaya, 2010), 98.

[32]Yusuf Qardawi, *Al-Ibadah Fi Al-Islam*, (Beirut: Daar el-Kutub alIlmiyah, 1993), 98.

5) Sampai Nisab

Nisab adalah sejumlah harta yang mencapai jumlah tertentu yang ditentukan secara hukum, yang mana harta tidak wajib dizakati jika kurang dari ukuran tersebut.[33]

6) Cukup Haul

Harta kekayaan harus sudah ada atau dimilikI selama satu tahun dalam penanggalan Islam.[34]

7) Bebas dari Hutang

Pemilikan sempurna yang dijadikan persyaratan wajib zakat dan harus lebih dari kebutuhan primer haruslah pula cukup satu nishabyang sudah bebas dari hutang.[35]

4. Macam – Macam Zakat

a. Zakat Fitrah

Zakat yang secara khusus diwajibkan pada akhir bulan Ramadhan dan dilaksanakan paling lambat sampai pelaksanaan shalat hari Raya Idul Fitri disebut zakat fitrah.[36]Zakat fitrah adalah zakat yang wajib di keluarkan menjelang hari raya idul fitri oleh setiap muslimin baik tua, muda, ataupun bayi yang baru lahir. Zakat fitrah biasanya di bentuk sebagai makanan pokok seperti beras. Besaran dari zakat ini adalah 2,5kg atau 3,5liter beras yang biasanya di konsumsi, pembayaran zakat fitrah ini bias di lakukan dengan membayarkan harga dari makanan pokok daerah tersebut. Zakat ini di keluarkan sebagai tanda syukur kita kepada Allah karena telah menyelesaikan ibadah puasa.Selain itu zakat fitrah juga dapat menggembirakan hati para fakir miskin di hari raya idul fitri.Zakat fitrah juga di maksudkan untuk

[33]Kurnia, H. hikmat, H. A, *Panduan Pintar Zakat*, 11–16.
[34]Ibid., 16.
[35]Masturi ilham, *Fikih Sunnah Wanita*, 257.
[36]Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, 51.

membersihkan dosa yang mingkin ada ketika seseorang melakukan puasa ramadhan.[37]

Adapun cara penyerahan zakat fitrah dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu sebagai berikut**:**

1) Zakat fitrah diserahkan langsung oleh yang bersangkutan kepada fakir miskin. Apabila ini dilakukan maka sebaiknya pada malam hari raya dan lebih baik lagi jika mereka diberikan pada pagi hari sebelum shalat Idul Fitri dimulaiagar dengan adanya zakat fitrah itu lebih melapangkan kehidupan mereka.
2) Zakat fitrah diserahkan kepada amil (panitia) zakat. Apabila hal itu dilakukan maka sebaiknya diserahkan beberapa hari sebelum hari raya Idul Fitri agar panitia dapat mengaturdistribusinya dengan baik dan tertib kepada mereka yang berhak menerimanya.[38]

b. Zakat Mal (Harta)

Zakat mal yaitu zakat yang berkaitan dengan kepemilikan harta tertentu dan memenuhi syarat tertentu.Zakat ini meliputi zakat tumbuh-tumbuhan, zakat binatang ternak, zakat perniagaan, zakat barang tambang, dan zakat emas dan perak.[39]

Zakat mal merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib di keluarkan untuk golongan tertentu, setelah di miliki dalam jangka waktu tertentu, dan jumlah minimal tertentu. Dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pada pasal 4 ayat 2 menyebutkan bahwa harta yang di kenai zakat mall berupa emas, perak, uang, hasil pertanian dan perusahaan, hasil pertambangan,

---

[37]Elsi Kartika, *Pedoman Pengelolaan Zakat (Sema* (Semarang: UNNES Press, 2006), 21.

[38]Qardawi, *Fiqh Zakat*, 958.

[39]Ibid.

hasil peternakan, hasil pendapatan dan jasa, serta rikaz. Sedangkan dalam referensi lain menyebutkan terdapat zakat mall dalam lingkup ekonomi klasik, zakat berdasarkn nash yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yaitu zakat yang terkait dengan hewan ternak, zakat emas dan perak, zakat perdagangan, zakat hasil pertanian dan zakat temuan dna hasil tambang. Sedangkan zakat yang bersuber dari ekonomi kontemporer dari zakat profesi, zakat surat-surat berharga, zakat industri, zakat polis Asuransi, dan lainnya.[40]

Macam-macam zakat mal, yaitu sebagai berikut:

1) Zakat Hewan Ternak

Binatang ternak adalah binatang yang dengansengaja dipelihara dan dikembang biakan agar menjadibertambah banyak dan mendapat keuntungan lebih.Menurut jumhur ulama' diantara hewan ternak yang wajibdikeluarkan zakatnya adalah unta, sapi/kerbau dankambing, karena jenis hewan ini diternakkan untuk tujuanpengembangan (*namma'*) melalui susu dan anaknya,sehingga sudah sepantasnya dikenakan beban tanggungan.

Adapun nishab dan zakat yang harus dikeluarkan dari masing-masing hewan ternak adalah sebagai berikut :

a) Unta

1. 5 ekor unta zakatnya 1 kambing
2. 10 ekor unta zakatnya 2 ekor kambing
3. 15 ekor unta zakatnya 3 ekor kambing
4. 20 ekor unta zaktnya 4 ekor kambing
5. 25 ekor unta zakatnya zaktnya 1 ekor unta binti makhadh

[40]Ibid., 51.

6. 36 ekor unta zakatnya zakatnya 1 ekor unta binti labun
7. 46 ekor unta zakatnya 1 ekor unta huqqah
8. 61 ekor unta zakatnya 1 ekor unta jidz'ah
9. 76 ekor unta zakatnya 2 ekor unta binti labun
10. 120 ekor unta zakatnya zakatnya 3 ekor unta binti labun

Keterangan:

1. Kambing / domba yang sudah berumur 2 tahunlebih.
2. Unta *bintu makhad* adalah unta betina umur 1tahun, masuk ke umur 2 tahun.
3. Unta *bintu labun* adalah unta betina umur 2tahun, masuk ke umur 3 tahun.
4. Unta *hiqoh* adalah unta betina umur 3 tahun,masuk umur 4 tahun.
5. Unta *jadz'ah* adalah unta umur umur 4 tahun,masuk umur 5 tahun.
6. Selanjutnya, dalam jumlah tersebut bertambah40 ekor, maka zakatnya bertambah 1 ekor bintu labun. Dan jika bertambah 50 ekor, zakatnyabertambah 1 ekor *hiqoh.*[41]

Syarat untuk zakat hewan ternak yaitu:

a) Mencapai Nisab. Hal ini berkaitan dengan jumlah minimal hewan yang dimiliki, yaitu 5 ekor untuk unta, 30 ekor untuk sapi, dan 40 ekor untuk kambing atau domba.

[41]Ibid., 176.

b) Telah melewati waktu satu tahun (haul).

c) Digembalakan di tempat umum.

d) Tidak dipergunakan untuk keperluan pribadi pemiliknya dan tidak pula dipekerjakan.

2) Zakat Emas dan Perak

Islam mewajibkan membayar zakat emas danperak apabila sudah mencapai syarat-syarat yang berlakupada keduanya, baik berupa logam, cair maupungumpalan. Syarat yang berlaku bagi keduanya adalahapabila telah mencapai haul dan nishab yang telahditentukan. Adapun nishab untuk emas adalah 20 mistqal atau 20 dinar.Sedangkan nishab untuk perak adalah 200 dirham. Menurut sebagian peneliti bahwa 1 dinar setara 4,25 gram emas, sedangkan 1 dirham setara 2,975 gram.Maka nishab emas yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah 4,25 x 20 = 85 gram, sedangkan nishab perak yangwajib dikeluarkan zaktanya adalah 2,975 x 200 = 595gram. Jadi zakat yang harus dikeluarkan pada emas danperak adalah 1/40 atau 2,5 % nya.[42]

Syarat zakat emas dan perak

a) Mencapai nisab, zakatnya 2,5%. nisab emas adalah 20 Dinar = 20 mitsqal, 85 gram emas 24 karat, 97 gram emas 21 karat, 113 gram emas 18 karat. nisab perak adalah 595 gram.

b) Telah mencapai haul.

3) Zakat Perdagangan atau Perniagaan

Zakat perniagaan atau perdagangan adalah harta yang dimiliki yang disiapkan untuk diperjual belikan dengan tujuan untuk mendapatkan

[42]Abdul Ghofar, *Fiqih Wanita* (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2010), 282–283.

keuntungan dan harta yang dimiliki harusmerupakan hasil usaha sendiri.[43]

Syarat zakat perdagangan

a) Niat berdagang
b) Mencapai nisab
c) Nisab dari zakat harta perdagangan adalah sama dengan nissab darizakat emas dan perak yaitu 85% dan zakatnya 2,5%.
d) Telah mencapai 1 tahun. Apabila perdagangan itu telah berlangsung satu tahun maka barang-barang ituwajib diperhitungkan nilai harganya. Apabila pada akhir *haul*itu nilainya, ditambah dengan uang yang ada (laba) mencapai nishab maka wajib dikeluarkan zakatnya.[44]

4) Zakat Hasil Pertanian

Tanaman, tumbuhan, buah-buahan dan hasilpertanian lainya wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah memenuhi persyaratan. Adapun syarat utama dari zakat pertanian adalah mencapai nishab yaitu 5 ausaq, 1 ausaq sama dengan 60 gantang, yang jumlanya kira-kira 910gram. Mayoritas ulama' bersepakat bahwa kadar zakat yang wajib dikeluarkan terhadap zakat hasil pertanian adalah 1/10 atau 10% pada tanaman yang disiram dengan tanpa biaya, aka tetapi jika tanaman disiram dengan mengunakan biaya maka kadar zakatnya 1/20 atau 5%.[45]

Menurut imam Abu Hanifah segala sesuatu yang tumbuh di bumi wajib dikeluarkan zakatnya, tidak ada perbedaan antara jenis tanaman satu dengan tanaman yang lainya. Akan tetapi beliau

[43]Masturi ilham, *Fikih Sunnah Wanita*, 285.
[44]Hafhihudin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, 34.
[45]Masturi ilham, *Fikih Sunnah Wanita*, 265.

mengecualikan terhadap tanaman sepertin kayu bakar, rumput yang memang tidak berbuah. Sedangkan menurut Imam Syafi'i mewajibkan zakat atas seluruh hasil bumi dengan syarat tanaman tersebut dari jenis makanan, dapat ditimbun dan disimpan dan sengaja ditanam oleh manusia.[46]

Syarat zakat pertanian:

a) Pengeluaran zakat setiap panen.

b) Nisab 635 kg, zakatnya 5%, jika diairi dengan irigasi dan 10%, jika tidak diairi dengan irigasi.

5) Zakat Investasi

Syarat untuk zakat investasi adalah:

a) Senilai 85 gram emas

b) Telah genap setahun

c) Zakatnya sebanyak 2,5% dari seluruh penghasilan selama satu tahun.[47]

6) Zakat Profesi

Zakat profesi adalah segala jenis pekerjaan yangdijadikan sebagai mata pencaharian baik bekerja untukpemerintah maupun swasta. Kadar zakat yang harusdikeluarkan adalah 2,5 % , sedangkan nishabnya diqiyaskan dengan emas yaitu 85 gram atau 200 dirham perak.[48]

5. Hikmah Zakat

Zakat merupakan suatu ibadah dalam bidang harta yang mengandung beberapa hikmah yang sangat besar dan mulia,baik hikah itu berkaitan dengan orang yang berzakat,

---

[46]Ghofar, *Fiqih Wanita*, 290.

[47]Ismail Nawawi, *Manajemen Zakat Dan Wakaf* (Jakarta: VIV Press, 2013), 103–104.

[48]M. Arif Mufraini, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat; Mengkomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan* (Jakarta: Kencana, 2006), 75.

orang-orang yang menerima zakat, harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat secara keseluruhan.[49]

Adapun hikmah yang terkandung dalammelaksanakan zakat antara lain sebagai berikut :

a. Sebagai bentuk keimanan kepada Allah SWT mensyukurinikmatnya, menumbuhkan aklak mulia dengan rasakemanusian yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakusdan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup,sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yangdimiliki. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalamsurat Ibrahim ayat 7 : [50]

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿٧﴾

"Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan, "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka pasti azab-Ku sangat berat.".

b. Zakat merupakan hak bagi mustahik, maka zakatberfungsi sebagai penolong , membantu, dan membinamereka, terutama bagi fakir dan miskin akan membawa ke arah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada` Allah SWT sehingga terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta yang cukup banyak.

---

[49]Hafhihudin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, 9–10.

[50]Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahanya* (Bandung: Syamil, 2005), 257.

c. Sebagai pilar amal bersama antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah, yang karena kesibukanya tersebut, ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya.

d. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan saranadan prasarana yang harus dimiliki umat islam, seperti,sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial dan ekonomi, dan sekaligus sarana pengembangan kualitas sumberdaya manusia.

e. Untuk dapat memasyarkatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor saja,akan tetapi zakat adalah mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar.

f. Zakat sebagai pembangunan kesejahteraan umat, karenazakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan zakat dikelola dengan baik,dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi dan sekaligus pemerataan pendapatan.

g. Dengan adanya zakat, ajaran Islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang dapat memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya. Zakat yang dikelola dengan baik, akan mampu membuka lapangan kerja dan usaha yang luas,sekaligus sebagai penguasaan aset-aset oleh umat Islam

h. Zakat dapat mendekatkan hubungan kasih sayang dan cinta-mencintai antara si miskin dan si kaya, rapatnya hubungan tersebut akan membuahkan beberapa kebaikan

dan kemajuan serta berfaedah bagi kedua golongan dan masyarakat umum.[51]

i. Membentengi Harta, Zakat menjaga harta tetapi dalam syariat Islam, kita tidak mengenal uang 'sial', yang kita kenal adalah pembentengan harta dari hal-hal yang membuatnya musnah, dan caranya yaitu dengan berzakat. Banteng yang paling kokoh untuk menjaga harta kita agar aman adalah dengan cara mengeluarkan zakatnya. Mungkin harta kita aman dari pencuri, tetapi belum tentu aman dari hal-hal yang diluar dugaan, dimana kekuatan manusia tetap ada batasnya.

j. Menyempurnakan iman

k. Mengurangi kesenjangan sosial antara mereka yang kaya dengan mereka yang miskin (tidak mampu), sehingga dapat mempererat persaudaraan.

l. Membersihkan diri dari sifat kikir dan akhlak tercela, sekaligus melatih kerendahan hati

m. Alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang jahat.

n. Ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan.

o. Untuk mengembangkan potensi ummat.[52]

6. Golongan yang berhak menerima zakat

Sudah jelas dalam surat at-Taubah ayat 60 telah dijelaskan untuk penggunaan zakat sudah jelas dan hanya diperuntukan bagi delapan golongan saja (*ashnaf*) yang berhak menerima zakat, yaitu: fakir, miskin, amil, mualaf, budak, orang yang berhutang, orang yang berjuang di jalan Allah, dan orang yang dalam perjalanan.Dan tidak ada

[51]Hafhihudin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, 14–15.

[52]Hafidz Muftisany, *Zakat Fitrah Dan Zakat Profesi* (Jakarta: Intera, 2021), 2.

satupun pihak yang dapat mengganti atau merubah ketentuan tersebut.[53]Dibawah ini asnaf atau golongan delapan yang disebutkan dalam ayat at-Taubah ayat 60 yang mahsyur dikalangan syafiiyah, sebagai berikut.

a. Fakir

Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan usaha ataupun orang yang mempunyai harta dan usaha yang kurang dari seperdua kebutuhannya dan tidak ada orang yang berkewajiban membelanjakannya.

b. Miskin

Miskin merupakan seorang yang mempunyai harta atau usaha sebanyak seperdua kecukupannya atau lebih, tetapi tidak sampai mencukupi.

c. Amil

Amil adalah semua orang yang bekerja, mengurus zakat, sedangkan dia tidak mendapatkan upah selain dari zakat itu.

d. Mualaf

Untuk dari golongan mualaf terdapat 4 macam, yaitu sebagai berikut.

1) Orang yang baru saja masuk Islam. Orang dari golongan ini perlu diberi santunan agar mereka bertambah mantap keyakinan dalam Islam.

2) Pemimpin dan tokoh masyarakat yang telah memeluk agama Islam yang mempunyai sahabat-sahabat orang kafir. Dengan member mereka bagian zakat, diharapkan dapat menarik simpati mereka untuk memeluk agama Islam.

[53]Mardhiyah Hayati, "Peran Pemerintah Dan Ulama Dalam Pengelolaan Zakat Dalam Rangka Usaha Penanggulangan Kemiskinan Dan Peningkatan Pendidikan Di Indonesia," *Jurnal Asas* 4, no. 2 (2012): 1–9.

3) Orang Islam yang berpengaruh terhadap orang kafir kala ia diberi zakat, kita akan terpelihara dari kejahatan kafir yang ada dibawah pengaruhnya.

4) Orang yang menolak kejahatan yang anti zakat.

e. Memerdekakan Budak

Memerdekakan budak biasanya dilakukan dengan dua hal yaitu yang pertama menolong hamba *mukatab* yaitu budak yan telah ada perjanjian dan kesepakatan dengan orang tuanya, bahwa ia sanggup menghasilkan harta dengan nilai dan ukuran tertentu, maka bebaslah dia. Yang kedua yaitu seorang dengan harta zakatnya atau seseorang dengan temannya bersama-sama membeli budak kemudian membebaskannya. Ataupun seorang seorang pengusaha membeli seorang budak dengan harta zakat yang diambilnya, kemudian membebaskannya.[54]

Sekelompok dari ulama Syafi'iyah membolehkan untuk membayarkan zakat fitrah kepada tiga orang fakir atau miskin. Ar-Rauyyani dari kalangan ulama Syafi'iyah memilih untuk mendistribusikan zakat kepada tiga orang dari dua golongan yang berhak menerimanya.Pendapat ini dipilih untuk mengeluarkan fatwa karena sulitnya menerapkan mazhab Syafi'i.Sedangkan jumhur (Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah) menyatakan boleh mendistribusikan zakat kepada satu golongan saja. Hanafiyah dan Malikiyah membolehkah mendistribusikannya kepada satu orang saja dari salah satu golongan. Malikiyah menganjurkan untuk mendistribusikan zakat kepada kepada orang yang sangat membutuhkan bantuan orang lain. Dalil mereka bahwasannya ayat dalam surat at-taubah memberikan pengertian tidak bolehnya mendistribusikan zakat kepada selain delapan golongan tersebut. Adapun dalil yang membolehkan zakat hanya kepada satu orang yang

[54]Qardawi, *Fiqh Zakat*, 587.

termasuk dari delapan golongan adalah bentuk kata jamak yang dita'rif dengan (لا) dalam kata ءارقفلا hendaknya dibawa ke dalam pengertian majaz. Yaitu jenis fakir yang sudah dapat terwujud dengan adanya satu orang saja. Dikarenakan fungsi (لا) di dalam kata tersebut tidak mungkin dibawa ke dalam pengertian secara ‚haqiqah' yaitu ‚*al-istighraq*' yang berarti mencakup seluruh orang fakir. Karena hal ini akan memberi pengertian bahwa harus dibagikan kepada semua orang fakir, dan pengertian ini tidak akan masuk akal.[55]

Ajaran Islam yang berorientasi pada semangat keadilan, memiliki aturan yang mengelola perbedaan antara seorang kaya dan seorang miskin sehingga menjadi harmonis. Maka dari itu zakat bukan hanya sekedar persoalan memberikan sebagian harta yang dimiliki dari jenis tertentu kepada orang tertentu dengan ketentuan tertentu, namun zakat lebih dimaknai sebagai upaya untuk meningkatkan kepedulian terhadap orang lain agar terwujudnya keadilan sosial ekonomi yang dilandasi semangat ajaran Islam.[56]

B. Zakat Perniagaan Menurut Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian zakat perniagaan

Perniagaan menurut istilah fiqih adalah mentasharufkan (mengolah) harta dengan cara tukar menukar untuk memperoleh laba dan disertai dengan niat berdagang.[57]Perniagaan adalah kegiatan mengembangkan modal untuk mendapatkan keuntungan. Termasuk juga dalam kegiatan jual-beli dan transaksi-transaksi lainya yang serupa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Yang

---

[55]Zuhayly, *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuh*, 280–281.

[56]Firdaweri, "Analisis Hukum Islam Tentang Membayar Zakat Kepada Saudara Kandung," *Asas: Jurnal Politik, Hukum, Ekonomi dan Kebudayaan Islam* 8, no. 1 (2016): 53.

[57]M. Masykur Khoir, *Risalah Zakat* (Kediri: Duta Karya Mandiri, 2006), 58.

dimaksud dengan barang dagangan adalah brang-barang yang disiapkan untuk kegiatan perdagangan untuk mendapatkan keuntungan. Barang dagang dalam bahasa arab dikenal dengan sebutan *Al- „Uruudh* atau *Uruudhut-Tijarah.* Dinamakan demikian karena barang-barang tersebut ditawarkan untuk dibeli dan kemungkinaan barang tersebut akan lenyap.[58]

Perdagangan merupakan salah satu bentuk usaha yang legal, dalam hal itu terdapat banyak ucapan-ucapan sahabat, yang memerintahkan kekayaan anak-anak yatim agar diperdagangakn agar tidak habis dimakan oleh zakat. Oleh karena itu banyak kekayaan rakyat yang sedikit namun beragam jenisnya telah difungsikan dalam perdagangan dan perdagangan menjadi salah satu mata pencaharian yang memberikan hasil yang tidak sedikit.diantara pedagang-pedagang itu ada yang telah mempunyai kekayaan yang beribu-ribu atau berjuta-juta. Dan wajarlah jika Islam mewajibkan zakat atas harta yang diperoleh dari perdagangan sebagai salah satu bentuk terima kasih dan rasa syukur atas nikmat yang telah tuhan berikan.[59]

Yusuf Qardawi mengutip dalam bukunya yang berjudul Hukum Zakat fiqih Islam memberikan perhatian yang sangat besar dalam menjelaskan perincian-perincian zakat supaya para pedagang muslim itu mengetahui dengan jelas zakat yang dikenakan atas kekayaan mereka dan yang dikenakan zakat. Ulama-ulama fiqih menamakan hal itu dengan istilah harta benda perdagangan (*urudl al tijarah*).Harta benda perdagangan adalah semua yang diperuntukkan untuk dijual selain uang kontan dalam berbagai jenisnya, meliputi alat-alat, barang-barang, pakaian, makanan, perhiasan, binatang, tumbuhan, tanah, rumah, dan barang-barang tidak bergerak maupun bergerak lainnya.Sebagian

---

[58]Eko Saputra, *Pelaksanaan Zakat Perdagangan Emas Pada Pedagang Emas Pasar Panorama Kota Bengkulu* (Bengkulu: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institus Agama Islam Negeri, 2014), 28.

[59]Qardawi, *Fiqh Zakat*, 297.

ulama memberikan batasan tentang yangdimaksud dengan harta benda perdagangan yaitu segala sesuatu yang dibeli atau dijual untuk tujuan memperoleh keuntungan.[60]

Menurut pandangan yang lain perdagangan atau perniagaan adalah suatu proses kegiatan bisnis dengan membeli suatu barang menjualnya kembali dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari penjualan itu. Jika suatu aktifitas bisnis mempunyai unsur syarat, yaitu membeli barang, dengan maksud untuk dijual dan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, maka aktifitas itu dinamakan perniagaan. Jika terdapat suatu barang dijadikan sebagai obyek kegiatan perniagaan dan tidak berubahnya niat pemilik barang dari niat memperdagangkan menjadi niat untuk menggunakan barang-barang tersebut sampai haul maka kategori zakatnya adalah zakat barang dagangan atau zakat perniagaan. Cara penghitungannya adalah dengan menggabungkan seluruh modal dan keuntungan ketika selesai satu haul tahun qamariyah, lalu dikurangi aktiva tetap (modal tetap) dan tanggungan-tanggungan yang ada. Setelah itu dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dari hasil bersihnya.

Harta perdagangan adalah semua yang diperuntukan untuk diiperjual belikan dan sejenisnya baik berupa barang seperti alat-alat, pakaian, makanan, perhiasan dan lain sebagainya baik usaha tersebut dalam bentuk perorangan atau perserikatan seperti CV, PT, koperasi, dan sebagainya.

Dalam hukum ekonomi syariah disebutkan zakat perdagangan yaitu mencakup usaha industri, usaha perhotelan, usaha ekspor-impor, kontraktor, percetakan atau penerbitan, swalayan dan supermarket.[61]Dalam hal ini usaha penggilingan padi ini juga termasuk zakat yang wajib dikeluarkan zakat perniagaan atau perdagangan.Cara penghitungannya adalah dengan menggabungkan seluruh modal dan keuntungan ketika

---

[60]Ibid., 298.

[61]*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2009), 208.

selesai satu haul tahun qamariyah, lalu dikurangi aktiva tetap (modal tetap) dan tanggungan-tanggungan yang ada. Setelah itu dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dari hasil bersihnya.

2. Dasar Hukum Zakat Perniagaan

Sudah kerap kali dijelaskan dalam Al-Qur'an bahwa diterangkan bahwa zakat beriringan dengan shalat.Pada delapan puluh dua tempat Allah menyebutkan bahwa zakat beriringan dengan urusan shalat. Zakat itu wajib bagi seluruh umah Islam, sama dengan wajibnya shalat.[62]Maka sudah jelas bahwa dalam berzakat adalah hal yang diwajibkan untuk umat Islam.

Telah disebutkan secara jelas di dalam Alquran dan Sunnah Rasulullah SAW Perintah dan kewajiban untuk membayar zakat.Perintah zakat dalam Alquran disebut sebanyak 30 kali, 27 kali diantaranya disebutkan dalam satu ayat bersama shalat.Para imam mujtahid sepakat bahwa barang perniagaan wajib dizakati.Sebagian ulama berpendapat bahwa wajib mengeluarkan zakat perniagaan yang telah diqiyaskan.[63]

a. Al-Quran

Dijelaskan dalam landasan pendapat bahwa harta benda perdagangan wajib zakat adalah dalam surah Al-Baqarah ayat 267 sebagai berikut.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبۡتُمۡ وَمِمَّآ أَخۡرَجۡنَا لَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِۖ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلۡخَبِيثَ مِنۡهُ تُنفِقُونَ وَلَسۡتُم بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغۡمِضُواْ فِيهِۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ٢٦٧

[62]Badruzaman, "Aspek-Aspek Filosofis Zakat Dalam Al-Qur'an Dan As-Sunnah," *Asas: Jurnal Hukum dan Ekomomi Islam* 8, no. 1 (2016): 30–36, http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1221/969.

[63]Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2006), 228.

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji" (QS. Al-Baqarah ayat 267).

Kitab Yusuf Qardawi yang berjudul Hukum Zakat Imam Tabari mengatakan dalam menafsirkan ayat ini bahwa maksud ayat itu adalah zakatlah sebagian yang baik yang kalian peroleh dengan usaha kalian, baik melalui perdagangan atau pertukangan yang berupa emas dan perak. Mujahid dikutip dari sumber yang bermacam-macam mengenai pendapatnya tentang sebagian yang baik dari hasil usaha kalian yang kalian peroleh, mengatakan bahwa maksudnya adalah dari perdaganagan.[64]

Imam al Jashshash mengatakan dalam *Ahkam al Qur"an*, "Diriwayatkan dari sekelompok ulama salaf bahwa yang dimaksud dengan "hasil usaha kalian" dalam ayat di atas adalah "hasil perdagangan." Mereka yang berpendapat demikian itu di antaranya adalah Hasan dan Mujahid.Ayat ini secara umum memperlakukan zakat pada semua jenis kekayaan, oleh karenanya pengertian "hasil usaha kalian" dalam ayat itu menjangkau semua kekayaan tersebut.[65]

Imam Abu Bakar Arabi berkata: "Ulama-ulama kita mengatakan bahwa maksud firman Allah "hasil usaha kalian" itu adalah perdagangan sedangkan yang

---

[64]Muhammad bin Jarir al Thabar, *Jami" Al Bayan an Ta"wil Aayi Al Qur"an, Jilid 2,* (Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1995), 342.

[65]Qardawi, *Fiqh Zakat*, 300.

dimaksud dengan "hasil bumi yang Kami keluarkan untuk kalian" itu adalah tumbuh-tumbuhan.[66]

b. Hadis

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعِدُّ لِلْبَيْعِ

"Dari Sumarah bin Jundub berkata: setelah itu, sesungguhnya rasulullah SAW menyuruh kami mengeluarkan zakat dari barangbarang yang kami sediakan untuk perniagaan (Riwayat Abu Dawud dan Baihaqi).[67]

c. Qiyas

Dari segi analogi (qiyas) tentang kewajiban zakat, sebagaimana dinyatakan oleh Ibn Rusyd, harta benda yang dipandang adalah kekayaan yang dimaksudkan untuk dikembangkan, karena hal itu sama statusnya dengan tiga jenis kekayaan yang disepakati wajib zakat yaitu tanaman, ternak, emas, dan perak.[68]

3. Syarat Zakat Perniagaan

Wahbah Az Zuhaili dalam kitabnya, *Alfiqih Alislami Wa'adillatuhu* sebagiannya yang dikutip oleh Didin Hafidin ada tiga syarat utama kewajiban zakat pada perdangan, yaitu sebagai berikut:

a. Niat Berdagang

Niat berdangang merupakan niat memperjual belikan suatu komoditas tertentu dengan ketentuan Islam yang harus dilaksanakan dan tidak boleh melanggar syariat Islam.Menurut Mazhab Syafi'i mensyaratkan agar seseorang berniat melakukan perdagangan ketika transaksi berlangsung atau ketika dia masih berada ditempat transaksi, jika dia tidak berniat ketika itu, dia tidak wajib mengeluarkan zakat perdagangan.Pada setiap

[66]Ibid.
[67]Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 521.
[68]Qardawi, *Fiqh Zakat*, 305.

transaksi yang baru, niat perdagangan harus diperbarui sampai mencapai habisnya modal.Kata "Memperdagangkan" mengandung dua unsur yaitu tindakan dan niat.Tindakan adalah perbuatan pembeli dan penjual, sedangkan niat adalah maksud untuk memperolah keuntungan yang ada tersebut.[69]

b. Mencapai Nisab

Nisab zakat harta perdagangan adalah sama dengan nisab zakat emas dan perak. Harga harta perdagangan harus telah mencapai nisab emas dan perak, senilai 85 gram emas.Nisab tersebut dihitung di akhir tahun. Menurut mazhab Maliki berpendapat bahwa, apabila seorang pedagang merupakan seorang muhtakir, ia wajib menjual barang-barang daganganya dengan nisab emas atau perak. Tetapi, jika dia merupakan seorang mudir, dia wajib menjual barangbarang daganganmya dengan berapa pun jumlah emas atau perak tersebut kendatipun hanya satu dirham.[70]

Zakat memiliki tarif rendah dan tetap tidak pernah berubah-ubah karena telah diatur oleh syariat. Dalam zakat perdagangan untuk tarif yang diterapkan yaitu hanya 2,5% saja. Ketentuan dalam tarif ini tidak boleh diganti ataupun dirubah oleh siapapun.[71]

c. Mencapai Haul

Harta perdagangan, bukan harta itu sendiri, harus telah mencapai haul, terhitung sejak dimilikinya harta tersebut. Menurut mazhab syafi'i, yang menjadi ukuran dalam hal ini adalah akhir haul sebab pada saat inilah zakat diwajibkan. Apabila pada awal haul seorang

---

[69]Didin Afifudin, *Zakat Dalam Prekonomisn Moderen* (Jakarta: Grainsani, 2002), 34.

[70]Ibid.

[71]Hayati, "Peran Pemerintah Dan Ulama Dalam Pengelolaan Zakat Dalam Rangka Usaha Penanggulangan Kemiskinan Dan Peningkatan Pendidikan Di Indonesia."

pedagang memiliki harta yang bisa menyempurnakan nisab (misalnya, 100 dirham), yang setengahnya dijadikan modal dagang, kemudian pada akhir haul hartanya mencapai 150 dirham, dia wajib zakat.[72]

d. Telah Mencapai Waktu Satu Tahun

Untuk suatu barang akan tidak sah untuk dijadikan barang komoditi kecuali memenuhi dua kriteria, yaitu adalah barang tersebut dimiliki dengan cara berusaha atau dengan cara yang sah, seperti jual beli, perkawinan, khulu" (pengajuan cerai dari istri), penerimaan hadiah, wasiat, ghanimah, dan beberapa jenis profesi yang diperbolehkan. Itu karena suatu barang yang tidak terkena hukum zakat, kepemilikannya tidak sempurna dan tidak dapat diperdagangkan hanya karena niat semata, seperti halnya puasa.Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara barang tersebut dimiliki dengan kompensasi atau tidak, sebab barang tersebut dimiliki dengan jerih payah yang sah, seperti halnya harta warisan.[73]

Pendapat Abu Khaththab dan Ibnu Aqil.Kedua, barang tersebut diniatkan untuk diperniagakan. Ketika barang tersebut menjadi miliknya namun tidak diniatkan untuk diperniagakan, maka barang itu tidak menjadi barang komoditi meskipun setelah itu ia meniatkannya. Apabila barang tersebut dimiliki karena warisan dan ia meniatkannya untuk diperdagangkan, maka tetap tidak menjadi barang komoditi, sebab prinsip utamanya adalah kepemilikan, sedangkan perniagaan sifatnya hanya mengikuti. Oleh karena itu barang tersebut tidak dapat menjadi barang komoditi hanya karena niat.[74]

---

[72]Afifudin, *Zakat Dalam Prekonomisn Moderen*, 34.
[73]Ibid.
[74]Ibnu Qudamah, *Al-Mughn, Jilid 4* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 5.

4. Usaha Penggilingan padi

Menurut kamus besar bahasa Indonesia yang dimaksud usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, fikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud. Pekerjaan, perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya untuk mencapai suatu maksud tertentu.[75] Islam menempatkan bekerja atau berusaha sebagai kewajiban setelah shalat, apabila dilakukan dengan ikhlas bekerja atau berusaha akan mendapatkan nilai ibadah dan akan mendapatkan pahala. Dengan berusaha kita tidak hanya menghidupi hidup kita sendiri, namun menghidupi orang yang ada dalam tanggung jawab kita dan bahkan apabila sudah berkecukupan kita bisa memberikan sebagian dari hasil usaha kita guna menolong orang lain yang memerlukan.[76]

Penggilingan padi merupakan proses yang merubah gabah menjadi beras. Proses penggilingan padi terdiri dari dua tahap, yaitu: pengupasankulit gabah menjadi beras pecah kulit (BPK), dan penyosohan beras pecah kulit menjadi beras sosoh dimana bagian kulit aleuron dihilangkan.Tujuan utama proses penggilingan adalah menghasilkan beras giling. Teknik penggilingan yang benar dan kondisi alsin yang baik akan menghasilkan beras giling yang bermutu baik.

Usaha penggilingan padi merupakan pusat pertemuan antara produksi, pasca panen, pengolahan dan pemasaran gabah atau beras sehingga merupakan mata rantai penting dalam suplai beras nasional yang dituntut untuk dapat memberikan kontribusi dalam penyediaan beras, baik dari segi kualitas atau kuantitas.Penggilingan padi mempunyai peran penting dalam sistem agribisnis padi Indonesia.[77] Usaha penggilingan padi juga merupakan salah satu usaha yang cukup menjajikan dan berpeluang mendapatkan pendapatan

---

[75]Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 1254.

[76]Maruf Abdullah, *Wirausaha Berbasis Syariah* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 29.

[77]Said et Al, *Manajemen Agribisnis* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), 64.

yang lebih dari cukup. Oleh karena itu usaha dari hasil penggilingan padi ini wajib mengeluarkan zakat karna termasuk dalam barang perdagangan yaitu seseorang mengaitkan rezeki dengan cara berjual beli dari hasil beras yang digiling.

Untuk setiap usaha perniagaan wajib zakat, apabila total modal dan keuntungannya (setelah dikurangi kebutuhan produksi) mencapai senilai 85 gram emas, maka wajib zakat dikeluarkan 2,5% setelah satu tahun.[78]

[78]Khoirul Abror, *Fiqh Zakat Dan Wakaf* (Bandar Lampung: LP2M UIN RIL, 2018), 221–223.

DAFTAR RUJUKAN

A.Setyono. *Teknologi Penanganan Pascapanen Padi. Bapai Penelitian. Tanaman Padi Sukamandi*, 2006.

Abdul Rahman Al-Jazairy. *Fiqh Ala Madzhab Al Arba'ah*. Mesir: Al-Kubro, n.d.

Abdullah, Maruf. *Wirausaha Berbasis Syariah*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.

Abror, Khoirul. *Fiqh Zakat Dan Wakaf*. Bandar Lampung: LP2M UIN RIL, 2018.

Afifudin, Didin. *Zakat Dalam Prekonomisn Moderen*. Jakarta: Grainsani, 2002.

Al-Asqalani, Ibn Hajar. *Bulughul Maram*. Bandung: Marja, 2018.

Al-Zuhailai, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuh, JiLid III*. Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989.

Al, Said et. *Manajemen Agribisnis*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001.

Amirullah, Zainal Abidin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Balai Pustaka, 2006.

Anwar, Saifudin. *Metode Penelitian,*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998.

Badruzaman. "Aspek-Aspek Filosofis Zakat Dalam Al-Qur'an Dan As-Sunnah." *Asas: Jurnal Hukum dan Ekomomi Islam* 8, no. 1 (2016): 30–36. http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1221/969.

Firdaweri. "Analisis Hukum Islam Tentang Membayar Zakat Kepada Saudara Kandung." *Asas: Jurnal Politik, Hukum, Ekonomi dan Kebudayaan Islam* 8, no. 1 (2016): 53.

Ghofar, Abdul. *Fiqih Wanita*. Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2010.

Hafhihudin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Grma Insani Press, 2002.

———. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Hayati, Mardhiyah. "Peran Pemerintah Dan Ulama Dalam Pengelolaan Zakat Dalam Rangka Usaha Penanggulangan Kemiskinan Dan Peningkatan Pendidikan Di Indonesia." *Jurnal Asas* 4, no. 2 (2012): 1–9.

Ibnu Qudamah. *Al-Mughn, Jilid 4*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.

Kaelan. *Metode Kualitis Bidang Filsafat*. Yogyakarta: Paradigma, 2005.

Kartika, Elsi. *Pedoman Pengelolaan Zakat (Sema*. Semarang: UNNES Press, 2006.

Khoir, M. Masykur. *Risalah Zakat*. Kediri: Duta Karya Mandiri, 2006.

Kurnia, H. hikmat, H. A, Hidayat. *Panduan Pintar Zakat*. Jakarta: Qultum Media, 2008.

M. Arif Mufraini. *Akuntansi Dan Manajemen Zakat; Mengkomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan*. Jakarta: Kencana, 2006.

Maleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.

Masturi ilham, Nurhadi. *Fikih Sunnah Wanita*. Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2008.

Muftisany, Hafidz. *Zakat Fitrah Dan Zakat Profesi*. Jakarta: Intera, 2021.

Muhammad bin Jarir al Thabar. *Jami" Al Bayan an Ta"wil Aayi Al Qur"an, Jilid 2,*. Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1995.

Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Nawawi, Ismail. *Manajemen Zakat Dan Wakaf*. Jakarta: VIV Press, 2013.

Qardawi, Yusuf. *Al-Ibadah Fi Al-Islam,*. Beirut: Daar el-Kutub alIlmiyah, 1993.

———. *Fiqh Zakat*. Bogor: PustakaLitera Antar Nusa, 2011.

Rahman, Muhammad Abdul Malik Ar. *1001 Masalah Dan Solusinya*. Jakarta: Pusaka Cerdas Zakat, 2003.

RI, Departemen Agama. *Al-Quran Dan Terjemahanya*. Bandung: Syamil, 2005.

Sabiq, Sayyid. *Fiqhus Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

Samsu. *Metode Penelitian*. Jambi: Pusaka, 2017.

Saputra, Eko. *Pelaksanaan Zakat Perdagangan Emas Pada Pedagang Emas Pasar Panorama Kota Bengkulu*. Bengkulu: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institus Agama Islam Negeri, 2014.

Saukani, Muhammad Ali bin Muhammad Asy. *Nailul Authar*. Semarang: CV. Asy Syifa, 1994.

Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.

Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2003.

Tarjo. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Depublish, 2009.

Wajdi, Firid. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2008.

Zuhaily, Wahbah. *Fiqih Imam Syafi'i, Terj: M. Afifi, Abdul Hafiz*. Jakarta: PT Niaga Swadaya, 2010.

———. *Fiqih Imam Syafi'i, Terj: M. Afifi, Abdul Hafiz*. Jakarta: PT Niaga Swadaya, 2010.

Zuhayly, Wahbah Al. *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuh*. Damaskus: Dar Al Fikr, 1995.

Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: Toko Gunung Agung, 2006.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi,. Jakarta: Kencana, 2009.

WAWANCARA

Dewi. Pelanggan Penggilingan Padi. *Wawancara*. 08 Desember 2022.

Elita. Pemilik Penggilingan Padi. *Wawancara*. 09 Desember 2022.

Fifin. Pelanggan Penggilingan Padi. *Wawancara*. 08 Desember 2022.

Is Wahyudi. Pelanggan Penggilingan Padi. *Wawancara*. 08 Desember 2022.

Lunah. Pelanggan Penggilingan Padi. *Wawancara*. 08 Desaember 2022.

Mismiati. Pelanggan Penggilingan Padi. *Wawancara*. 08 Desember 2022.

Mulyadi. Pelanggan Penggilingan Padi. *Wawancara*. 08 Desember 2022.

Roipah. Pemilik Penggilingan Padi. *Wawancara*. 09 Desember 2022.

Siti Kiptiyah. Pelanggan Penggilingan Padi. *Wawancara*. 08 Desember 2022.

Siti Zulaika. Pelanggan Penggilingan Padi. *Wawancara*. 08 Desember 2022.

Tumiyah. Pelanggan Pengggilingan Padi. *Wawancara*. 08 Desember 2022.

Yatiman. Pemilik Penggilingan Padi. *Wawancara*. 09 Desember 2022.

Zahro. Pelanggan Penggilingan Padi. *Wawancara*. 08 Desember 2022.